



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

fkip.ummi.ac.id

fkip@ummi.ac.id





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

W I D I	001/COD/EVID
Kode Dokumen	: 001/SOP/FKIP
Revisi	; 000
Tanggal	: 07 September 2018
Diajukan oleh	: Wakil Dekan
	James .
	Arsyi Rizqia Amalia, M.Pd.
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu
	'1
	Muhammad Thariq Aziz, M.Pd.I
Disetujui oleh	WHAMPAN WINDY AND WINDY AN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Nomor: 1597/KEP/IIL5/C/2018

Tentang: PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Bismillahirrohmannirrohim

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyalı Sukabumi setelah:

Menimbang

- Bahwa berkenaan dengan Inndasan dan tujuan kebijakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan program kerja di lingkungan Fakultas Keguruan dan Imu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi maka dipandang perlu mengesahkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
- 2. Bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada poin pertama di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan dekan.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17
 - tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Retentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1,3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H / 02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; Surat Keputusan Rektor No. 236/KEP/1.0/C/2010 tentang Pendirian Fakultas Keguruan dan Ilmu
 - Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi No. 1553/KEP/I.0/E/2016 tanggal 05 Desember 2016 M/05 Rabiul Awal 1438 H tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Periode 2016-2020,

Memperhatikan

Hasil Keputusan Rapat Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang membahas tentang pengesahan setiap dokumen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetankan

Pertama

Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Fakultas Kegurunn dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari teruyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 01 Februari

2018 M 15 Jumadil Akhir 1439 H

MUHAMMADEN Strane Windynriani, M.Pd.

- 1. Rektor (sebagai laporan)
- Wakil Rektor I
- 3. Ketua Program Studi di lingkukan FKIP UMMI
- 4. Arsip

Tujuan

- 1. Menyusun dan menetapkan visi, misi tujuan dan sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (FKIP UMMI).
- 2. Memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI terdokumentasikan dengan memadai.
- 3. Dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI menjadi media sosialisasi untuk semua dokumen induk yang akan disusun.

Ruang Lingkup

Dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI yang menjadi pedoman untuk semua perumusan dokumen induk FKIP UMMI di tingkat fakultas dan program studi.

Definisi

- Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya.
- 2. Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh FKIP UMMI pada dua periode ke depan.
- 3. Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai oleh FKIP UMMI
- 4. Dokumen induk merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh FKIP UMMI terdiri dari: Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, SOTK, Renstra, Program Kerja, Pedoman Akademik serta dokumen pendukung lainnya.

Rujukan

- 1. Statuta dan SOTK UMMI
- 2. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang visi, misi dan tujuan PT
- Standar Operasional Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Garis Besar Prosedur

- Usulan visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI dirumuskan oleh Dekan dan Wakil Dekan.
- 2. Usulan visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI tersebut disampaikan kepada Senat Akademik untuk dibahas, diperbaiki dan disetujui.

- 3. Usulan visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI yang telah disetujui senat akademik kemudian disahkan oleh Dekan.
- 4. Visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI yang telah disahkan kemudian diterbitkan oleh fakultas dengan dikendalikan oleh Gugus Penjaminan Mutu FKIP UMMI.
- 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI yang telah diterbitkan kemudiar digandakan dan didistribusikan kepada program studi di lingkungan FKIP UMMI.
- 6. Visi, misi, tujuan dan sasaran FKIP UMMI disosialisasikan melalui seluruh dokumen induk dan dokumen mutu fakultas.

Bagan Alir Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi

